

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 43/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL KPU
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang berupa belanja modal KPU pada Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara

Republik

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/Hk.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/Hk.03.1-Kpt/01/ KPU/II/2020.

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 900/7513/Bakesbangpol Nomor 246/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020; Jo Adendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 280/1733-BAKESBANGPOL/2020 Nomor 88/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/III/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi Tahun 2020; Jo. Addendum Kedua Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 280/4084-Bakesbangpol/2020 Nomor 162/KU.07-SPj/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Sukabumi

Tahun

Tahun 2020;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 30/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/VI/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 812/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 31/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 813/PP.01.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;
4. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 52/PP.09.2-BA/02/KPU-Kab/3202/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI TEKNIS PENGADAAN BARANG BELANJA MODAL KPU PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KETIGA

KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi
Nomor : 43/PP.09.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/VI/2020
Tanggal : 24 Juni 2020
Tentang : Penetapan Spesifikasi Teknis Pengadaan Barang Belanja Modal KPU pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020

No.	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
1.	Komputer PC/Laptop	10 unit	<p>Notebook Processor Type : Intel (R) Core (TM) i7 – 10510U Processor (8MB Cache, up to 4.9 GHz)</p> <p>Memory : 8 GB, onboard, LPDDR3, 2133 MHz</p> <p>Graphic Card : Intel (R) UHD Graphics with shared graphics memory</p> <p>Storage : 512GB M.2 PCIe NVMe Solid Drive</p> <p>Display Size : 13.3 – inch FHD (1920 x 1080) Truelife Touch Narrow Border IPS Display with Active Pen support</p> <p>Bluetooth : 802.11ac + Bluetooth 5.0</p> <p>Operating System : Windows 10 Home Plus Single Language English</p> <p>Power Adaptor : Maximum 65 Watt AC Adapter</p> <p>Battery : 4-Cell Battery, 45 Whr (Integrated)</p>
2.	Server	1 unit	<p>Server Memory : 4 x 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Rank</p> <p>Optical Drive : DVD +/- RW, SATA, Internal</p> <p>Operating System : Windows Server 2019 Standard, 16CORE</p> <p>Processor Type : Intel Xeon</p> <p>Storage Bay : 2 x 4 TB 7.2 RPM NLSAS 12 Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive</p> <p>I/O Port : Dual-Port 1GbE On-Board LOM</p> <p>Keyboard & Mouse Include : Optical Mouse, Multi-Media Keyboard English</p> <p>Power Supply : 2 x Power Cord – C13, 1.9M, 250V, 10A</p> <p>Redundant Power Supply : Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 495W</p>

			Storage Installed : 960GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 3.5in HYB CARR, 1 DWPD, 1752 TBW
3.	Printer	10 unit	<p>Printer InkJet Network : Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct</p> <p>Ports : USB 2.0</p> <p>Print Speed : minimal 5,0 ipm</p> <p>Copy Speed : Up to 7.7 ipm / 3.8 ipm</p> <p>Scan Resolution : Minimal 1000 x 1000 dpi</p> <p>Scan Speed : Minimal 200dpi</p> <p>Fax : Up to 100 numbers, 99 groups</p> <p>Paper Input Capacity : Up to 100 sheets-A4</p> <p>Paper Output : 30 sheets A4 Plain Paper</p> <p>Supported Paper Size : Legal, Indian-Legal (215 x 345 mm), 8.5 x 13", Letter, A4, 16K (195 x 270 mm), B5, A5, B6, A6, Hagaki (100 x 148 mm), 5 x 7", 4 x 6", Envelopes: #10, DL, C6</p> <p>System Requirement : Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016, Only printing and scanning functions are supported for Windows Server OS, Mac OS X 10.6.8 or later</p> <p>Print resolution : Minimal 5000 x 1000 dpi</p> <p>Technology : On-demand ink jet (piezoelectric)</p> <p>Function : Print, Scan, Copy, Fax with ADF</p>
4.	Penghancur Kertas	5 unit	<p>Mesin Penghancur Kertas Cutting Style : Micro Cut</p> <p>Cutting Width : 230 mm</p> <p>Sheet Capacity : 10 Sheeets</p> <p>Bag Volume : 20 Liter</p> <p>Power Consumption : Maximal 70 Watt</p> <p>Other Shredding : Paper/Staples/Credit Card/CD</p>
5.	Kamera Mirrorless	1 unit	<p>Kamera Mirrorless Image Sensor : CMOS 23.5 x 15.6 mm</p> <p>Camera Resolution : 24.3 MP APS-C X-Trans CMOS III Sensor</p> <p>ISO Sensitivity : Auto, 200 – 12800</p>

			<p>(Extended Mode: 100 – 51200)</p> <p>Image Processor : X-Processor Pro Engine</p> <p>Focus Type : Continous-servo AF (C), Manual Focus (M), Single-servo AF (S)</p> <p>AF Point : 325-Point Intelligent Hybrid AF System</p> <p>Shutter Speed : Type Electronic, Speed : 3- - 1/32000 Second in Auto Mode</p> <p>Integrated Flash : Commander, First-Curtain Sync, Manual, Rear Curtain/Slow Sync, Slow Sync, TTL Auto</p> <p>Support Image Format : JPEG, RAW</p> <p>Storage Media : SD/SDHC/SDXC Card Slot</p> <p>Video Format : MOV</p> <p>Port I/O : Continuous-servo AF (C), Manual Focus (M), Single-servo AF (S)</p> <p>Battery : 1 x NP-W126S Replace Lithium-Ion Battery, 8.4 VDC, 1260mAh</p>
6.	Stabilizer Kamera	1 unit	<p>Camera Stabilizer 3-Axis (Pitch, Roll, Yaw)</p> <p>Support : 8lbs / 3.6 kg Payload</p> <p>Trigger dan Mode Control Buttons</p> <p>Offset Roll Motor for Screen Visibility</p> <p>12-Hour Operation on Single Charge</p> <p>Additional Function via Android/iOS App</p> <p>Rotation Range : 360° Pan, 280° Tilt, 360° Roll</p> <p>Support for 2.4/5.8 GHz Receiver</p>



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN